



P U T U S A N

Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BOBBY FAUZAN**;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rotan Baru No. B-49 Kel. Petisah Tengah
Kec. Medan Petisah Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **BOBBY FAUZAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBBY FAUZAN** oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) Bulan penjara** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa BOBBY FAUZAN** hanya mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa BOBBY FAUZAN** bermohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari **Terdakwa BOBBY FAUZAN** tersebut, jaksa penuntut umum telah pula menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BOBBY FAUZAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 8 Mei 2023 Nomor Register Perkara PDM-55-T/Eku.2/05/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **BOBBY FAUZAN** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan Kota Medan yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” terhadap saksi korban JUNIDA HASNUN POHAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Junida Hasnun Pohan yang merupakan istri sah dari terdakwa Bobby Fauzan sesuai dengan Surat Akta Nikah Nomor : 266/17/X/2001 tanggal 12 Oktober 2021 dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 Wib ketika itu saksi korban Junida Hasnun Pohan sedang berada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dirumah kemudian saksi korban bertanya kepada anak saksi korban yang bernama FARREL KHADAFI RAMADHAN dengan mengatakan “DIMANA KACAMATA ELEKTRIK ITU DEK?” lalu FARREL KHADAFI RAMADHAN menjawab “GAK TAU MA” lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa yang baru pulang menjemput anak saksi korban dan terdakwa yang bernama CARRISA KAYLA LAVINA lalu terdakwa menjawab “SAMA KU, KENAPA?” kemudian saksi korban menjawab “OH BERARTI KAU KASIH SAMA SELINGKUHANMU?” lalu terdakwa mengatakan “OH KAU MASIH BISA NGOMONG? KU FIKIR BISU”, kemudian terdakwa menjawab “MAAF YA AKU GAK NGOMONG SAMA MU”, lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil menyentuh lutut saksi korban hingga saksi korban mengelak sambil berkata “EH JANGAN KAU SENTUH AKU, KARNA KAU SUDAH BERZINA”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali hingga telinga saksi korban mendengung, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dan akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit dan merasa keberatan hingga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/161/VER UM/IV/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2022 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr.Desi Rizki Eliani Rambe selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan, dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :



1.

Saksi **JUNIDA HASNUN POHAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengalami kekerasan fisik pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa adapun yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi adalah Bobby Fauzan (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah Pasangan suami Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/17/X/2001 tertanggal 12 Oktober 2021. Selama hidup pernikahan, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB, Saksi sedang berada di rumah. Kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi yang bernama Farrel Khadafi Ramadhan dengan mengatakan "Dimana kacamata elektrik itu dek?". Lalu Farrel Khadafi Ramadhan menjawab "Gak tau ma". Beberapa saat setelah itu, Suami Saksi yaitu Terdakwa baru pulang menjemput anak kedua Saksi yang bernama Carrisa Kayla Lavina. Pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "Samaku, kenapa?". Kemudian Saksi menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dengan kembali menanyakan "Oh.. Berarti kau kasih sama selingkuhanmu?" dan Terdakwa kembali menjawab dengan mengatakan "Oh.. Kau masih bisa ngomong? Ku pikir bisu". Lalu Saksi menjawab "Maaf ya aku ga ngomong sama mu";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi sambil menyentuh lutut Saksi dan Saksi langsung mengelak sambil berkata "Eh jangan kau sentuh aku, karena kau sudah berzina". Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai telinga Saksi mendengung dan kejadian tersebut disaksikan oleh anak-anak Saksi. Kemudian Saksi langsung keluar dari pintu rumah, akan tetapi Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi dengan kuat untuk masuk ke rumah, namun tangan kiri Saksi berusaha menahan. Akibat kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit dan langsung membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit (luka memar) di bagian pipi dan berdengung di bagian telinga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.

Saksi **FAIZ XAVIER MIRZA**, tidak di sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Junida Hasnun Pohan telah mengalami kekerasan fisik pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB, Saksi dengan berada di dalam kamar Saksi. Lalu Saksi mendengar ibu Saksi yaitu Saksi Junida Hasnun Pohan sedang mencari kacamata elektrik. Kemudian Saksi mendengar suara keributan antara ibu dan ayah Saksi yang mana setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar kamar untuk melihatnya. Pada saat itu Saksi berada di depan pintu kamar Saksi dan melihat ayah Saksi yaitu Bobby Fauzan (Terdakwa) menampar pipi sebelah kiri Saksi Junida Hasnun Pohan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan langsung keluar rumah dan Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Junida Hasnun Pohan dengan kuat untuk mencegah Saksi Junida Hasnun Pohan keluar dari rumah. Namun pada saat itu Saksi Junida Hasnun Pohan menahannya dan Saksi Junida Hasnun Pohan langsung pergi dari rumah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.

Saksi **CARISSA KAYLA LAVINA**, tidak di sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Junida Hasnun Pohan telah mengalami kekerasan fisik pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB, Saksi baru pulang sekolah, yang mana pada saat itu Saksi dijemput oleh ayah Saksi yaitu Bobby Fauzan (Terdakwa). Pada saat itu Saksi sedang membuka sepatu depan teras rumah Saksi. Kemudian Saksi berdiri di depan pintu hendak masuk ke ruang tamu, Saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ayah dan ibu Saksi sedang bertengkar. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Junida Hasnun Pohan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu kali). Setelah itu Saksi Junida Hasnun Pohan hendak keluar dari rumah, akan tetapi saat itu Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Junida Hasnun Pohan dengan kuat. Namun Saksi Junida Hasnun Pohan menahannya dan langsung pergi keluar dari rumah;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa BOBBY FAUZAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa BOBBY FAUZAN** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan karena Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Junida Hasnun Pohan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Junida Hasnun Pohan adalah Pasangan suami Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/17/X/2001 tertanggal 12 Oktober 2021. Selama hidup pernikahan, Terdakwa dan Saksi Junida Hasnun Pohan telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat itu Terdakwa akan keluar rumah hendak berangkat kerja. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan berteriak memanggil anak Terdakwa sambil berkata "Dimana kacamata terapis itu?, Mama mau pakai" dan Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi Junida Hasnun Pohan dengan mengatakan "Gak ada lagi" sambil membalikkan badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Junida Hasnun Pohan menanggapi Terdakwa dengan berkata "Kenapa? Mau kau kasih selingkuhanmu?". Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Junida Hasnun Pohan yang sedang duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa memegang kedua paha Saksi Junida Hasnun Pohan, namun Saksi Junida Hasnun Pohan menangkis tangan Terdakwa sambil berkata "Jangan kau sentuh aku, najis badanmu". Mendengar hal tersebut Terdakwa reflek dan ikut menangkis tangan Saksi Junida Hasnun Pohan sambil berdiri dan saat itu tangan Terdakwa mengenai pipi Saksi Junida

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnun Pohan. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan berteriak “Kau tampar aku ya? Awas kau ya”. Kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Junida Hasnun Pohan dan menahan Saksi Junida Hasnun Pohan di depan pintu rumah sambil berkata “Apa ini? Udah masuk ke dalam”. Namun Saksi Junida Hasnun Pohan tetap berlari keluar rumah menuju ke rumah tetangga Terdakwa yaitu Ustadz. Mulyadi yang berada di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Junida Hasnun Pohan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Ustadz Mulyadi, sedangkan Terdakwa kembali ke dalam rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Junida Hasnun Pohan mengalami sakit (luka memar) di bagian pipi dan berdengung di bagian telinga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa BOBBY FAUZAN** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan karena Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Junida Hasnun Pohan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Junida Hasnun Pohan adalah Pasangan suami Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/17/X/2001 tertanggal 12 Oktober 2021. Selama hidup pernikahan, Terdakwa dan Saksi Junida Hasnun Pohan telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat itu Terdakwa akan keluar rumah hendak berangkat kerja. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan berteriak memanggil anak Terdakwa sambil berkata “Dimana kacamata terapis itu?, Mama mau pakai” dan Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi Junida Hasnun Pohan dengan mengatakan “Gak ada lagi” sambil membalikkan badan Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Junida Hasnun Pohan menanggapi Terdakwa dengan berkata "Kenapa? Mau kau kasih selingkuhanmu?". Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Junida Hasnun Pohan yang sedang duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa memegang kedua paha Saksi Junida Hasnun Pohan, namun Saksi Junida Hasnun Pohan menangkis tangan Terdakwa sambil berkata "Jangan kau sentuh aku, najis badanmu". Mendengar hal tersebut Terdakwa reflek dan ikut menangkis tangan Saksi Junida Hasnun Pohan sambil berdiri dan saat itu tangan Terdakwa mengenai pipi Saksi Junida Hasnun Pohan. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan berteriak "Kau tampar aku ya? Awas kau ya". Kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Junida Hasnun Pohan dan menahan Saksi Junida Hasnun Pohan di depan pintu rumah sambil berkata "Apa ini? Udah masuk ke dalam". Namun Saksi Junida Hasnun Pohan tetap berlari keluar rumah menuju ke rumah tetangga Terdakwa yaitu Ustaz. Mulyadi yang berada di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Junida Hasnun Pohan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Ustadz Mulyadi, sedangkan Terdakwa kembali ke dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, Saksi Junida Hasnun Pohan merasakan sakit dan langsung membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, Saksi Junida Hasnun Pohan mengalami sakit (luka memar) di bagian pipi dan berdengung di bagian telinga sesuai dengan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : R/161/VER UM/IV/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2022 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr.Desi Rizki Eliani Rambe selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan, dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa BOBBY FAUZAN** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BOBBY FAUZAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn



2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa BOBBY FAUZAN** dan setelah ditanyakan identitasnya kepadanya, ternyata Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan sehat jasmani serta rohaninya, sehingga Majelis menganggap kepada Terdakwa dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur pertama barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa BOBBY FAUZAN** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan karena Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Junida Hasnun Pohan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.15 WIB di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Junida Hasnun Pohan adalah Pasangan suami Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/17/X/2001 tertanggal 12 Oktober 2021. Selama hidup pernikahan, Terdakwa dan Saksi Junida Hasnun Pohan telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di di Komplek Puri Zahara I Blok C 49 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat itu Terdakwa akan keluar rumah hendak berangkat kerja. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan berteriak memanggil anak Terdakwa sambil berkata "Dimana kacamata terapis itu?, Mama mau pakai" dan Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi Junida Hasnun Pohan dengan mengatakan "Gak ada lagi" sambil membalikkan badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Junida Hasnun Pohan menanggapi Terdakwa dengan berkata "Kenapa? Mau kau kasih selingkuhanmu?". Lalu Terdakwa mendatangi Saksi Junida Hasnun Pohan yang sedang duduk di sofa. Pada saat itu Terdakwa memegang kedua paha Saksi Junida Hasnun Pohan, namun Saksi Junida Hasnun Pohan menangkis tangan Terdakwa sambil berkata "Jangan kau sentuh aku, najis badanmu". Mendengar hal tersebut Terdakwa reflek dan ikut menangkis tangan Saksi Junida Hasnun Pohan sambil berdiri dan saat itu tangan Terdakwa mengenai pipi Saksi Junida Hasnun Pohan. Lalu Saksi Junida Hasnun Pohan berteriak "Kau tampar aku ya? Awas kau ya". Kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Junida Hasnun Pohan dan menahan Saksi Junida Hasnun Pohan di depan pintu rumah sambil berkata "Apa ini? Udah masuk ke dalam". Namun Saksi Junida Hasnun Pohan tetap berlari keluar rumah menuju ke rumah tetangga Terdakwa yaitu Ustaz. Mulyadi yang berada di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Junida Hasnun Pohan menceritakan kejadian tersebut kepada istri Ustadz Mulyadi, sedangkan Terdakwa kembali ke dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, Saksi Junida Hasnun Pohan merasakan sakit dan langsung membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Junida Hasnun Pohan mengalami sakit (luka memar) di bagian pipi dan berdengung di bagian telinga sesuai dengan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/161/VER UM/IV/2022/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2022 yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr.Desi Rizki Eliani Rambe selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan, dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis dapat menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap unsur inipun telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa BOBBY FAUZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa BOBBY FAUZAN** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa BOBBY FAUZAN** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa BOBBY FAUZAN** dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya **Terdakwa BOBBY FAUZAN** untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan **Terdakwa BOBBY FAUZAN**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap bahwa **Terdakwa BOBBY FAUZAN** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka terhadap Saksi Junida Hasnun Pohan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa BOBBY FAUZAN** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat **Terdakwa BOBBY FAUZAN** dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BOBBY FAUZAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam rumah tangga**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BOBBY FAUZAN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Kami Ahmad Sumardi, SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH,MH, dan M. Nazir, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Rina Sary Sitepu, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Video Teleconference;-
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

M. Nazir, SH,MH

Panitera pengganti,

Mhd. Yusuf, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)